

**DINAMIKA KESETARAAN GENDER: PERJUANGAN PEREMPUAN ACEH  
DALAM OLAHRAGA SEPAK BOLA DI TENGAH NORMA SOSIAL DAN  
ADAT ISTIADAT**

**Mahmudin Aritanoga<sup>1</sup>, Agung Cahyadi<sup>2</sup>, Masyitah<sup>3</sup>, Tawakal<sup>4</sup>**

Universitas Islam Kebangsaan Indonesia Bireuen<sup>1,2,3,4</sup>

mahmudinaritanoga9@gmail.com<sup>1</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran institusi sosial seperti keluarga, sekolah, organisasi olahraga, dan pemerintah daerah dalam mendukung atau menghambat partisipasi perempuan dalam olahraga. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bersifat eksploratif dan penelitian pelaksanaan di kabupaten Bireuen, provinsi Aceh. Subjek penelitian melibatkan 27 orang informan dari beberapa lembaga masyarakat, institusi pemerintahan dan non pemerintah. Seperti atlet dan mantan atlet sepak bola putri, kemudian official/pelatih/wasit Askab PSSI Bireuen, tokoh masyarakat Bireuen yang pernah terlibat dalam sepak bola, tokoh adat (Majelis Adat Aceh) Bireuen, MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Bireuen, DISPORAPAR Bireuen, dan KONI Bireuen. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara semi-terstruktur (*indepth interview*), observasi partisipatif, dan dokumentasi. Berdasarkan identifikasi dan analisis data, temuan ini mengungkapkan bahwa: Menunjukkan pola konsisten pada semua kelompok informan yang mengakui ruang partisipasi perempuan namun bersyarat (pakaian syar'i dan memiliki lapangan khusus). Kemudian dukungan orang tua sangat kuat dan atlet termotivasi dari atlet berprestasi, sementara dukungan Askab PSSI, pemerintah, dan masyarakat masih terbatas. Selanjutnya menegaskan bahwa fatwa haram sepak bola putri yang pernah disampaikan pada tahun 2019 silam oleh MPU Aceh tidak pernah secara resmi dikeluarkan, melainkan hanya pendapat pribadi dari Wakil MPU Aceh saat itu yang kemudian beredar luas dalam tafsir masyarakat sebagai fatwa MPU Aceh. Simpulan, Penelitian ini mengungkap bahwa partisipasi perempuan Aceh dalam sepak bola berlangsung dalam ruang yang penuh dengan negosiasi sosial, budaya, dan agama.

Kata kunci: kesetaraan gender, perempuan aceh, sepak bola, norma sosial, adat istiadat.

**ABSTRACT**

*This study aims to understand the role of social institutions such as families, schools, sports organizations, and local governments in supporting or hindering women's participation in sports. The research method uses a qualitative descriptive approach that is exploratory and the implementation of research in Bireuen district, Aceh province. The research subjects involved 27 informants from several community institutions, government and non-government institutions. Such as athletes and former women's soccer athletes, then officials/coaches/referees of Askab PSSI Bireuen, Bireuen community leaders who have been involved in soccer, traditional leaders (Aceh Customary Council) Bireuen, MPU (Ulama Consultative Assembly) Bireuen, DISPORAPAR Bireuen, and KONI Bireuen. Data collection techniques were carried out with semi-structured interviews (in-depth interviews), participant observation, and documentation. Based on data identification and analysis, these findings reveal that: Shows a consistent pattern in all informant groups that recognizes women's*

*participation space but with conditions (sharia clothing and having a special field). Then, parental support is very strong and athletes are motivated by high-achieving athletes, while support from Askab PSSI, the government, and the community is still limited. Furthermore, it confirms that the fatwa on women's football that was issued in 2019 by the Aceh MPU was never officially issued, but was only a personal opinion from the Deputy MPU Aceh at that time which was then widely circulated in the community's interpretation as an MPU Aceh fatwa. Conclusion, This study reveals that Acehnese women's participation in football takes place in a space full of social, cultural, and religious negotiations.*

## PENDAHULUAN

Kesetaraan gender merupakan isu global yang terus menjadi perhatian dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia olahraga. Sudah sejak lama olahraga dianggap hanya milik kaum maskulin, tetapi keterlibatan wanita dalam olahraga juga sudah mengikuti anggapan itu (Habali, et al., 2023). Namun, proses menuju kesetaraan tersebut tidak selalu berjalan mulus, terutama di wilayah yang memiliki konstruksi sosial dan budaya yang kuat seperti Aceh. Gender bukan didasarkan pada perbedaan biologis hanya saja sering disalah artikan.

Aceh dikenal sebagai daerah dengan kekhususan dalam penerapan syariat Islam dan adat istiadat yang kental. Nilai-nilai sosial yang dianut masyarakat Aceh sering kali menempatkan perempuan dalam peran-peran domestik dan membatasi partisipasi mereka di ruang publik. Hal ini diperkuat oleh norma-norma adat yang telah terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari, yang tidak jarang membentuk stigma dan resistensi terhadap perempuan yang memilih jalur kehidupan yang dianggap tidak sesuai dengan "kodratnya", termasuk dalam bidang olahraga. Sepak bola, sebagai salah satu cabang olahraga paling populer di dunia termasuk Indonesia, umumnya diasosiasikan dengan kekuatan fisik, agresivitas, dan maskulinitas. Secara biologis, wanita dan laki-laki memiliki fisik yang berbeda dan merupakan variabel yang berpengaruh pada perilaku (Ginting, et al., 2025). Oleh sebab itu, Ketika perempuan Aceh memutuskan untuk bermain sepak bola, mereka tidak hanya menghadapi tantangan dari segi teknis atau kompetitif, tetapi juga tekanan sosial, stigma budaya, dan pembatasan berbasis gender yang kompleks. Dalam konteks Aceh, bermain sepak bola bagi perempuan bukan hanya aktivitas olahraga semata, melainkan sebuah tindakan yang sarat akan makna perjuangan, resistensi, dan negosiasi identitas.

Perempuan-perempuan Aceh yang terjun ke dunia sepak bola sering kali dihadapkan pada penolakan, baik dari lingkungan keluarga, komunitas, maupun lembaga sosial yang mempertahankan norma-norma konservatif. Mereka dianggap melanggar batasan moral, tidak mencerminkan nilai-nilai keperempuanan yang ideal, bahkan dalam beberapa kasus dianggap mencoreng nama baik keluarga atau komunitas. Dibalik segala bentuk penolakan tersebut, muncul semangat perlawanan yang kuat, baik secara personal maupun kolektif, berusaha untuk tetap bermain, berlatih, dan bahkan berkompetisi di tengah segala keterbatasan, sebagai bentuk ekspresi jati diri sekaligus perjuangan atas ruang yang setara dalam masyarakat. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, menegaskan emansipasi sebagai sebuah pemberian hak yang sudah seharusnya didapatkan kepada individu/kelompok apabila hak sebelumnya diambil atau dirampas begitu saja dari mereka (Kemenppa, 2023).

Majelis Pemusyawaranat Ulama (MPU) Aceh mengeluarkan fatwa sepak bola haram hukumnya dimainkan perempuan di bumi Serambi Mekkah, Wakil MPU Aceh menegaskan diharamkannya permainan sepak bola perempuan di Aceh memiliki sejumlah alasan. Salah satunya sepak bola perempuan bukan budaya dari masyarakat Aceh. Sepak bola yang dimainkan perempuan berpotensi menimbulkan kekacauan di kalangan masyarakat karena memiliki gerak-gerik berlebihan, terkecuali dimainkan ditempat tertutup dan jauh dari pandang laki-laki (VOA, 2019). Jika dilihat pada cabang olahraga seperti bola basket, rugby, dan olahraga permainan lainnya juga memiliki gerak-gerik yang hampir mirip dengan sepak bola seperti berlari hingga merebut bola dari lawan. Selain gerakan pakaian yang digunakan juga serupa tidak ada bedanya, dan dapat dipertandingan dimuka umum. Sehingga disini menimbulkan ketidakadilan terhadap peraturan yang berlaku. Seperti contoh negara muslim seperti Arab Saudi memiliki team sepak bola wanita nasional yang dijuluki "*the Green Falcons*".

Fenomena ini menarik untuk dikaji karena memperlihatkan bagaimana Perempuan Aceh menegosiasikan identitas gender mereka dalam struktur sosial yang mengekang. Mereka tidak serta-merta menolak adat dan agama, namun berupaya untuk menafsirkan ulang nilai-nilai tersebut dalam kerangka yang lebih inklusif dan adil gender. Proses ini menciptakan dinamika sosial yang kompleks: antara penerimaan dan penolakan, antara konformitas dan resistensi, serta antara pelestarian budaya dan perubahan sosial.

Penelitian ini penting untuk dilakukan guna menggali lebih dalam bagaimana perempuan-perempuan Aceh membangun ruang partisipasi dalam sepak bola. Strategi yang gunakan untuk bertahan di tengah tekanan sosial, serta respon masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran institusi sosial seperti keluarga, sekolah, organisasi olahraga, dan pemerintah daerah dalam mendukung atau menghambat partisipasi perempuan dalam olahraga. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam kesetaraan gender di Indonesia, serta mendorong lahirnya kebijakan dan pendekatan yang lebih inklusif dalam pengembangan olahraga perempuan, khususnya di wilayah dengan karakteristik sosial dan budaya sehingga perempuan Aceh memiliki hak yang sama seperti laki-laki untuk berprestasi pada cabang olahraga sepak bola.

## KAJIAN TEORI

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan lahir sebagai penyempurnaan dari UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. UU ini menegaskan bahwa keolahragaan merupakan hak seluruh warga negara yang harus dijamin secara adil dan merata. Hal ini tercantum dalam Pasal 4 yang menyatakan: "Keolahragaan diselenggarakan dengan tujuan menjamin pemerataan kesempatan berolahraga, meningkatkan kualitas hidup sehat dan bugar, serta membentuk watak, kepribadian, disiplin, dan sportivitas."

Prinsip pemerataan kesempatan ini memberi dasar normatif bahwa setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak untuk berpartisipasi dalam olahraga. Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (1) menegaskan: "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pelayanan dan kesempatan dalam kegiatan olahraga". Kutipan pasal tersebut jelas memperlihatkan bahwa secara hukum, tidak boleh ada diskriminasi berbasis gender dalam akses maupun partisipasi olahraga.

UU ini juga memuat kewajiban pemerintah dalam mengembangkan olahraga secara nasional melalui Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). Hal ini diatur dalam

Pasal 10 ayat (1): "Pemerintah menyusun dan melaksanakan Desain Besar Olahraga Nasional sebagai arah kebijakan pembangunan keolahragaan nasional secara berkelanjutan."

Dengan demikian, pemerintah pusat dan daerah memiliki kewajiban strategis untuk memastikan keterlibatan seluruh kelompok, termasuk perempuan, dalam pembangunan olahraga prestasi maupun olahraga masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, pasal-pasal dalam UU No. 11 Tahun 2022 memberikan legitimasi bahwa perempuan Aceh memiliki hak hukum yang jelas untuk berpartisipasi dalam olahraga, termasuk sepak bola. Akan tetapi, temuan penelitian lapangan menunjukkan bahwa hambatan lebih sering bersumber dari tafsir sosial-budaya dan opini keagamaan, bukan dari hukum nasional. Oleh karena itu, penting mendorong pemerintah daerah untuk menurunkan ketentuan UU ke dalam regulasi daerah yang sensitif gender, sehingga prinsip pemerataan kesempatan benar-benar dapat terwujud di tingkat lokal.

Kajian mengenai kesetaraan gender dalam perspektif Islam menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang dipengaruhi oleh pendekatan hermeneutika yang digunakan dalam menafsirkan teks keagamaan. (Aisy, et al., 2023) dalam penelitiannya *Pandangan Islam tentang Feminisme dan Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an* menguraikan bahwa Al-Qur'an pada hakikatnya memuat prinsip keadilan dan kesetaraan yang dapat diinterpretasikan sebagai dukungan terhadap partisipasi perempuan di ruang publik. Melalui pendekatan tafsir tematik (maudhu'i), penelitian tersebut menemukan bahwa wacana feminism tidak selalu harus dipandang sebagai ide yang asing atau bertentangan dengan nilai Islam, melainkan dapat diposisikan sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan sosial yang juga sejalan dengan ajaran Al-Qur'an.

Temuan dari penelitian tersebut memperlihatkan bahwa terdapat ruang interpretasi yang lebih inklusif terhadap peran perempuan dalam masyarakat. Tafsir kontekstual membuka peluang untuk memahami teks keagamaan secara lebih adil gender, dibandingkan dengan tafsir literal tradisional yang cenderung melanggengkan struktur patriarkis. Pandangan ini penting dalam kerangka penelitian tentang keterlibatan perempuan Aceh dalam sepak bola, mengingat Aceh dikenal sebagai wilayah yang menerapkan syariat Islam secara formal. Stigma dan resistensi sosial yang dialami oleh atlet perempuan, termasuk klaim adanya fatwa haram terhadap sepak bola putri, dapat dianalisis melalui dua lapisan: pertama, bagaimana teks keagamaan ditafsirkan secara berbeda; kedua, bagaimana tafsir tersebut kemudian berinteraksi dengan adat dan norma sosial setempat.

Dengan demikian, penelitian tersebut memberikan dasar normatif bahwa Islam memiliki potensi mendukung kesetaraan gender, termasuk dalam konteks olahraga. Hal ini sejalan dengan urgensi penelitian yang dilakukan di Aceh, yaitu untuk menegaskan bahwa hambatan yang dialami atlet perempuan bukan berasal dari ajaran agama itu sendiri, melainkan dari tafsir tertentu yang berkembang di masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam dinamika kesetaraan gender dalam partisipasi perempuan Aceh pada olahraga sepak bola di tengah norma sosial, adat istiadat, dan interpretasi keagamaan yang berlaku. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk menggali makna subjektif, pengalaman personal, serta strategi resistensi yang tidak dapat dijelaskan melalui data kuantitatif semata. Penelitian ini bersifat eksploratif, karena berupaya mengungkap fenomena yang masih jarang diteliti, khususnya

keterlibatan perempuan Aceh dalam olahraga sepak bola pada konteks budaya dan religius yang unik.


Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, sebagai salah satu daerah yang menjadi representasi kuat penerapan norma sosial, adat istiadat, dan syariat Islam. Proses pengumpulan data berlangsung antara bulan [isi sesuai pelaksanaan] hingga [isi sesuai pelaksanaan], mencakup tahap observasi, wawancara, serta dokumentasi.

Subjek penelitian ditentukan menggunakan *Teknik purposive sampling* dengan kriteria partisipasi aktif dalam olahraga sepak bola, keterlibatan dalam pembinaan atau regulasi olahraga, serta representasi tokoh masyarakat. Jumlah keseluruhan informan sebanyak 27 orang yang terdiri dari: Atlet dan mantan atlet sepak bola putri, official/pelatih/wasit yang tergabung dalam Askab PSSI Bireuen, tokoh masyarakat yang pernah terlibat dalam dunia sepak bola, tokoh adat dari Majelis Adat Aceh, tokoh agama dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Bireuen, Perwakilan pemerintah daerah dari DISPORAPAR Bireuen, Pengurus KONI Bireuen.

Data diperoleh melalui tiga teknik utama: Wawancara semi-terstruktur (*in-depth interview*): Dilakukan dengan panduan pertanyaan terbuka untuk menggali pengalaman, motivasi, hambatan, serta strategi adaptasi yang dijalani informan. Observasi partisipatif: Dilakukan selama proses latihan maupun pertandingan, dengan fokus pada interaksi sosial, respons masyarakat, dan simbol-simbol budaya yang menyertai aktivitas olahraga perempuan. Studi dokumentasi: Meliputi analisis arsip media lokal, dokumen kebijakan pemerintah daerah, fatwa atau pernyataan MPU, serta catatan organisasi olahraga terkait sepak bola putri di Aceh.

Analisis data dilakukan secara interaktif mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis menggunakan kerangka interseksionalitas untuk memahami bagaimana gender, adat, agama, dan relasi kuasa saling berkelindan dalam membentuk pengalaman perempuan Aceh dalam sepak bola. Tiga pendekatan analisis yang digunakan adalah: Analisis teks dan bahasa, untuk menelaah narasi wawancara dan dokumen, Analisis tema-tema budaya, untuk mengidentifikasi pola nilai, norma, dan stereotip sosial yang muncul, Analisis kinerja, untuk mengevaluasi perilaku individu maupun institusi (keluarga, pemerintah, organisasi olahraga) dalam mendukung atau membatasi partisipasi perempuan.

Untuk menjamin validitas, penelitian ini menggunakan Teknik triangulasi sumber dan metode, dengan membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, dilakukan member check dengan beberapa informan untuk memastikan kebenaran interpretasi peneliti terhadap pengalaman yang mereka sampaikan.



**Gambar 1. Flowchart Penelitian**

## **HASIL PENELITIAN**

Berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap 27 informan yang terdiri dari atlet dan mantan atlet sepak bola putri, pelatih, wasit, tokoh masyarakat, tokoh adat, perwakilan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Bireuen, serta institusi olahraga pemerintah (DISPORAPAR dan KONI), diperoleh beberapa temuan utama yang menunjukkan dinamika partisipasi perempuan Aceh dalam olahraga sepak bola.

### **Bentuk Partisipasi Perempuan dalam Sepak Bola**

Informan dari kalangan atlet perempuan menegaskan bahwa motivasi utama mereka terlibat dalam sepak bola adalah untuk membuktikan bahwa olahraga bukan hanya milik laki-laki, melainkan juga dapat dijalani oleh perempuan. Sebagian besar atlet memulai keterlibatannya setelah terinspirasi oleh senior atau atlet berprestasi sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pola partisipasi perempuan di Aceh masih sangat dipengaruhi oleh *role model* dan dukungan lingkungan terdekat, khususnya keluarga.

### **Tantangan Sosial dan Budaya**

Meskipun dukungan keluarga terhadap atlet perempuan relatif kuat, hambatan dari masyarakat dan institusi masih cukup besar. Beberapa informan mengungkapkan

adanya stereotip gender yang menilai sepak bola sebagai olahraga “maskulin” yang tidak sesuai dengan kodrat perempuan. Selain itu, isu terkait pakaian dan norma kesopanan menjadi faktor penting yang sering dijadikan alasan pembatasan. Informan dari kalangan tokoh adat dan MPU menegaskan bahwa perempuan diperbolehkan berolahraga dengan syarat mengenakan pakaian syar’i serta tidak dilakukan di ruang terbuka yang dapat mengundang pandangan laki-laki.

### **Dukungan dan Resistensi Institusi**

Dukungan dari lembaga resmi seperti Askab PSSI Bireuen, DISPORAPAR, dan KONI masih terbatas. Program pembinaan sepak bola putri belum menjadi prioritas, sehingga fasilitas dan sarana latihan sangat minim. Resistensi juga tampak pada tataran normatif, misalnya melalui opini keagamaan tentang pelarangan sepak bola perempuan yang beredar sejak 2019, meskipun hasil penelitian menunjukkan bahwa pernyataan tersebut bukan fatwa resmi MPU, melainkan pendapat pribadi salah satu wakilnya. Fakta ini memperlihatkan adanya ambiguitas informasi yang berdampak besar pada persepsi masyarakat.

### **Strategi Adaptasi dan Perlawanan**

Atlet perempuan menggunakan strategi adaptasi kultural agar tetap dapat berpartisipasi. Strategi tersebut antara lain dengan mengenakan pakaian yang lebih sopan (syar’i), memilih lapangan yang tertutup, dan mengatur jadwal latihan agar tidak terlalu menarik perhatian publik. Beberapa pelatih juga mendorong atlet untuk tetap fokus pada prestasi agar keberadaan mereka mendapat legitimasi sosial melalui pencapaian di tingkat daerah maupun nasional.

### **Respon Masyarakat**

Respon masyarakat terhadap sepak bola perempuan masih terbelah. Sebagian mendukung dengan alasan prestasi dan kesehatan, namun sebagian lainnya menolak dengan alasan adat dan agama. Dukungan masyarakat lebih banyak muncul ketika atlet menunjukkan prestasi nyata, misalnya dalam kompetisi antar daerah. Sementara resistensi cenderung muncul ketika aktivitas perempuan dianggap melanggar norma kesopanan, terutama terkait pakaian dan ruang pertandingan.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan pola konsisten bahwa ruang partisipasi perempuan Aceh dalam sepak bola diakui, tetapi dengan syarat tertentu. Norma sosial, adat istiadat, dan interpretasi agama menjadi bingkai besar yang membatasi ruang gerak atlet perempuan. Meski demikian, dukungan keluarga dan motivasi pribadi menjadi modal sosial utama yang membuat atlet tetap bertahan. Hal ini menunjukkan adanya negosiasi identitas dan resistensi kultural yang dilakukan perempuan Aceh untuk mempertahankan eksistensinya dalam olahraga sepak bola.

**Tabel. 1**  
**Ringkasan Hasil Wawancara**

<b>Tema Utama</b>	<b>Sub-Tema</b>	<b>Temuan Lapangan (Ringkasan Jawaban Informan)</b>	<b>Contoh Kutipan Informan</b>
Partisipasi Perempuan dalam Sepak Bola	Motivasi awal	Terinspirasi dari senior/atlet berprestasi; ingin membuktikan perempuan juga bisa	“Saya ingin menunjukkan bahwasanya bukan laki-laki saja yang boleh mengikuti olahraga, perempuan juga bisa.” (Atlet, 21 th)
	Bentuk partisipasi	Latihan rutin di klub sekolah/universitas; ikut turnamen lokal/regional	“Saya pertama kali ikut setelah melihat kakak-kakak di kampus dapat juara.”
Tantangan Sosial & Budaya	Norma masyarakat	Stigma sepak bola olahraga “maskulin”; dianggap melanggar sebaiknya main voli saja, bukan sepak bola.	“Banyak yang bilang perempuan itu ‘maskulin’; dianggap melanggar sebaiknya main voli saja, bukan sepak bola.”
	Pakaian & kesopanan	Harus menggunakan pakaian syar’i; keberatan jika memakai celana pendek/jersey terbuka	“Kalau main, sebisa mungkin pakai pakaian yang lebih sopan.”
Dukungan & Resistensi Institusi	Dukungan keluarga	Orang tua memberi izin, bahkan mendukung finansial	“Orang tua mendukung, kalau butuh dana untuk ikut kompetisi biasanya diusahakan.”
	Dukungan lembaga	Askab PSSI, KONI, dan Disporapar Bireuen belum memberi prioritas; minim program khusus	“Belum ada program khusus dari pemerintah untuk sepak bola putri.” (Pelatih)
	Resistensi agama	Isu fatwa haram tahun 2019; ternyata bukan fatwa resmi MPU, hanya pernyataan personal	“Tentang itu, sebenarnya bukan fatwa resmi, hanya pendapat pribadi yang terlanjur dianggap fatwa.”(Tokoh agama)
Strategi Adaptasi & Perlawanan	Adaptasi pakaian & tempat	Gunakan pakaian tertutup; pilih lapangan tertutup; atur jadwal Latihan	“Salah satunya dari segi pakaian, lebih sopan, dan kalau bisa tempatnya jangan terlalu terbuka.”(Atlet)
	Fokus pada prestasi	Perempuan lebih diterima ketika membawa prestasi di tingkat daerah/nasional	“Kalau sudah berprestasi, masyarakat biasanya lebih menerima.” (Pelatih)
Respon Masyarakat	Dukungan	Mendukung jika ada prestasi atau membawa nama baik daerah	“Kalau juara, pasti masyarakat bangga, nggak peduli lagi laki-laki atau perempuan.”
	Penolakan	Resistensi muncul terkait norma adat, kesopanan, dan keterbukaan ruang publik	“Sebagian masyarakat tidak setuju, karena dianggap melanggar adat.”

## PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan Aceh dalam sepak bola merupakan ruang negosiasi identitas yang sarat dengan dinamika sosial, budaya, dan agama. Partisipasi perempuan bukan hanya persoalan olahraga, tetapi juga perjuangan simbolik untuk memperoleh ruang publik yang setara. Beberapa poin penting dapat didiskusikan sebagai berikut.

### **Partisipasi Perempuan: Motivasi dan Inspirasi**

Motivasi atlet perempuan Aceh untuk terjun ke sepak bola umumnya dipicu oleh faktor inspirasi dari senior atau figur atlet berprestasi. Salah satu atlet menyatakan: "*Pengalaman pertama saya melihat kakak-kakak yang dapat juara dari universitas, kemudian saya mulai mencoba untuk ikut berpartisipasi dalam hal itu juga.*" (Wawancara, Atlet Putri, 2025).

Hal ini menegaskan pentingnya *role model* dalam membangun keberanian perempuan untuk memasuki bidang olahraga yang identik dengan maskulinitas. Temuan ini sejalan dengan (Ganda et al. 2020), yang menunjukkan bahwa stereotip kelembutan perempuan tidak menghalangi mereka untuk tampil tegas dalam kepemimpinan olahraga.

### **Tantangan Sosial, Budaya, dan Agama**

Stigma masyarakat yang memandang sepak bola sebagai olahraga maskulin masih kuat. Seorang tokoh masyarakat menyampaikan: "*Banyak yang bilang perempuan itu sebaiknya main voli atau badminton saja, karena sepak bola dianggap terlalu keras untuk perempuan.*" (Wawancara, Tokoh Masyarakat, 2025).

Selain itu, isu fatwa keagamaan yang beredar tahun 2019 turut memperkuat resistensi sosial. Namun, hasil penelitian ini mengklarifikasi bahwa fatwa tersebut tidak pernah dikeluarkan secara resmi oleh MPU, melainkan hanya pendapat pribadi. Salah satu informan dari MPU menegaskan: "*Itu bukan fatwa resmi, hanya pendapat pribadi yang kemudian berkembang di masyarakat.*" (Wawancara, Tokoh MPU, 2025).

Temuan ini memperlihatkan bagaimana opini keagamaan dapat membentuk persepsi sosial yang lebih restriktif daripada regulasi formal. (Aisy et al. 2023) menekankan bahwa prinsip kesetaraan gender dalam Al-Qur'an sejatinya selaras dengan nilai keadilan, sehingga pembatasan perempuan dalam olahraga tidak memiliki dasar teologis yang kuat.

### **Dukungan dan Resistensi dari Lingkungan Sosial**

Dukungan keluarga terhadap atlet perempuan menjadi modal penting. Salah satu atlet mengungkapkan: "*Orang tua mendukung untuk berprestasi dalam olahraga ini. Kalau butuh dana mau diusahakan untuk bisa ikut klasifikasi.*" (Wawancara, Atlet Putri, 2025). Namun, dukungan dari institusi formal seperti Askab PSSI, KONI, dan DISPORAPAR masih terbatas. Seorang pelatih menuturkan: "*Belum ada program khusus dari pemerintah untuk sepak bola putri, jadi masih serba mandiri.*" (Wawancara, Pelatih, 2025).

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun keluarga menjadi agen dukungan utama, minimnya perhatian institusi menimbulkan kesenjangan pembinaan. Temuan ini sejalan dengan Wali et al. (2024), yang menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran institusional melalui sosialisasi dan pendidikan gender dapat memperkuat dukungan terhadap partisipasi perempuan.

### **Strategi Adaptasi Perempuan Aceh**

Atlet perempuan mengembangkan strategi adaptasi agar tetap bisa berpartisipasi. Salah seorang atlet menyebutkan: "*Salah satunya dari segi pakaian, pakaian sebaiknya lebih sopan, kemudian tempatnya jangan terlalu terbuka.*" (Wawancara, Atlet Putri, 2025). Strategi adaptasi ini memperlihatkan bahwa perempuan tidak menolak norma lokal, tetapi menafsirkan ulang norma tersebut agar

lebih inklusif. Pola ini serupa dengan konsep *everyday forms of resistance* (Scott, 1990), yakni strategi halus yang memungkinkan kelompok subordinat bertahan di tengah tekanan dominasi.

### **Respon Masyarakat: Ambivalensi Dukungan dan Penolakan**

Respon masyarakat menunjukkan sikap ambivalen. Dukungan biasanya muncul ketika ada prestasi. Seorang pelatih mengatakan: “*Kalau sudah juara, masyarakat bangga, tidak peduli lagi laki-laki atau perempuan.*” (Wawancara, Pelatih, 2025). Namun, resistensi muncul ketika aktivitas dianggap melanggar norma kesopanan. Seorang tokoh adat menuturkan: “*Sepak bola boleh saja, asal jangan dilakukan di ruang terbuka dan tetap menjaga pakaian.*” (Wawancara, Tokoh Adat, 2025).

Fenomena ini menunjukkan bahwa legitimasi sosial perempuan Aceh dalam sepak bola lebih berbasis pada pencapaian prestasi dibanding pada prinsip hak kesetaraan. Penelitian ini memperlihatkan bahwa perempuan Aceh menggunakan strategi adaptasi dan resistensi kultural untuk mempertahankan ruang partisipasi dalam sepak bola. Dukungan keluarga menjadi faktor penguatan utama, sementara resistensi sosial banyak dipengaruhi tafsir agama dan norma adat. Dibandingkan dengan teori dan penelitian sebelumnya, temuan ini memperlihatkan adanya negosiasi identitas yang khas, di mana kesetaraan gender dalam olahraga hanya dapat diterima jika diiringi syarat-syarat budaya, agama, dan prestasi.

### **SIMPULAN**

Penelitian ini mengungkap bahwa partisipasi perempuan Aceh dalam sepak bola berlangsung dalam ruang yang penuh dengan negosiasi sosial, budaya, dan agama, dan penelitian ini juga menegaskan bahwa perjuangan perempuan Aceh dalam sepak bola bukan hanya sekadar keterlibatan dalam olahraga, tetapi juga sebuah bentuk negosiasi identitas dan strategi resistensi kultural untuk memperjuangkan kesetaraan gender di tengah norma sosial, adat istiadat, dan agama yang kuat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aisy, R. A., Octaviani, S., Nabiilah, A., Nurain, S., & Muhyi, A. (2023). Pandangan Islam tentang feminism dan kesetaraan gender dalam Al-Qur'an. *Gunung Djati Conference Series*, 24, 226–245.
- Ganda, N., Muslihin, H. Y., Maryati, S., & Nur, L. (2020). Kepemimpinan pelatih wanita dalam cabang olahraga beladiri: Tantangan dan hambatan dalam konteks kearifan lokal. *JUARA: Jurnal Olahraga*, 5(2), 192–200. <https://doi.org/10.33222/juara.v5i2.895>
- Ginting YC, Tarigan N, Ginting J, Simbolon S, Nurkadri. Perspektif Masyarakat Mengenai Representasi Ketimpangan Gender Terhadap Wanita dalam Dunia Olahraga. 2025;9(3):122–8.
- Habali VAF, Kharisman VA, Friskawati GF, Supriadi D. Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender Pada Wanita dalam Olahraga. *Phys Act J*. 2023;4(2):155.
- Jalan Terjal Sepak Bola Perempuan Aceh yang Diharamkan Ulama. VOA [Internet]. 2019 Jul; Available from: <https://www.voaindonesia.com/a/jalan-terjal-sepak-bola-perempuan-aceh-yang-diharamkan-ulama/4989107.html>
- Kemenppa. Meneteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Vol. VIII. 2023. p. 1–19.

- Nashrullah M, Fahyuni EF, Nurdyansyah N, Untari RS. Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data). Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data). 2023.
- Scott, J. C. (1990). *Domination and the arts of resistance: Hidden transcripts*. Yale University Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. (2022). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 123.
- Wali, C. N., Rureni, S., & Pranata, D. (2024). Sosialisasi tentang kesetaraan gender dalam permainan futsal. *Jurnal Limit Pengabdian*, 1(1), 1–6. <https://jurnal.limitlabel.com/index.php/jlp/article/view/8>